KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT LEGISLATIF NEGARA

Oleh
I Gede Dion Raharja
Pembimbing:
I Ketut Mertha
I Wayan Suardana

Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana Abstract

Progressively expanding it change of epoch, and growing of badness of corruption, even conducted by upper class, that is legislative functionary of state (Parliament Member). A functioner which ought to uphold law exactly conducting many corruption. The problems which will be studied that is, how the applicative policy in corruption offense which conducted by the legislative functionary? And does the criminal threat policy that stipulated in the Criminal act of Corruption can prevent corruption? Research method which is utilized in this research that is, method research of normatif law. Depart from the haziness norm of sanction for parliament member who commit corruption crimes.

Pursuant to result of conducted research by normatif, can know that applicative policy corruption crimes can be seen of an attempt to process corruption crimes that have been identified previously by means through the process of inquiry, investigation, prosecution and judicial decisions. Criminal threats policy that regulated in the legislation of Criminal Law or Criminal Act of Corruption has not been fully able to prevent the occurrence of corruption crimes especially carried by legislative functionary. As the provisions of the Law Corruption Eradication, then the judge should also drop the criminal sanctions fines are cumulative with the sanction of imprisonment.

Keyword: Policy of criminal law, Corruption criminal act, legislative functionary Abstrak

Semakin berkembangnya zaman dan semakin merebaknya kejahatan korupsi bahkan yang dilakukan oleh kalangan atas (upper class) yaitu pejabat legislatif negara (anggota dewan perwakilan rakyat). Seorang pejabat negara yang harusnya menegakkan hukum justru marak melakukan korupsi. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimanakah kebijakan aplikatif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif negara? Dan Apakah kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Berangkat dari terjadinya kekaburan norma mengenai sanksi yang jelas diperuntukkan bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.

Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, tindak pidana korupsi, pejabat legislatif

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur Negara baik pegawai negeri ataupun pejabat Negara yang biasa disebut kalangan atas (upper class). Didalam kepustakaan kriminologi hal ini merupakan salah satu kejahatan jenis kejahatan kerah putih atau "white collar crime". Seringnya terdengar istilah korupsi di masyarakat telah menunjukkan bahwa perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap tindak pidana korupsi "white collar crime" yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. ¹ Timbulnya kejahatan jenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan.² Penelitian dalam skripsi ini lebih mengkaji pada aspek perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena perumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi nampak belum mampu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun atau terhitung 2004 hingga 2011, Negara harus menanggung kerugian Rp. 39,3 triliun akibat tindak pidana korupsi.³

1.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui kebijakan aplikatif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif negara, dan untuk mengetahui kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi.

¹ Teguh Sulista dan Aria Zumetti, 2011, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 63

² J.E Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, h. 68-69

³ Harwanto Bimo Pratomo, 2012, *Negara Rugi Rp. 39 Triliun Akibat Korupsi*, <u>www.merdeka.com</u>, diunduh pada 15 September 2013

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Berangkat dari terjadinya kekaburan norma mengenai sanksi yang jelas diperuntukkan bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi, karena dalam UU No. 20 Tahun 2001 hanya disebutkan "pegawai negeri atau penyenggara negara".

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1 Kebijakan Aplikatif Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Legislatif Negara

Menurut Center For International Crime Prevention (CICP), korupsi mempunyai dimensi tindak yang perbuatan luas meliputi pidana yang suap (bribery), penggelapan (embezzlement), penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (exortion), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (explotingna conflict interest, insider trading), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (illegal commission) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai.⁵ Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Begitu juga bagi kalangan legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi, akan ditindaklanjuti juga sesuai dengan kebijakan forumulatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggota DPR tentunya memiliki Kode Etik, Pada Bab 18 yang mengatur mengenai Larangan dan Sanksi, pada ketentuan Pasal 281 ayat (3) menyatakan bahwa : "Anggota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi." Mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi anggota DPR yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Kode Etik Pasal 281 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 282 Ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Anggota yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota." Sebagai Lembaga Tinggi

⁴Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 51

⁵ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 18

Negara, Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai alat kelengkapan sekaligus menjadi unsur penting dalam menjalankan fungsinya.⁶

2.2.2 Kebijakan Ancaman Pidana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, maka sanksi yang dapat diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B. Apabila disimpulkan dari ketentuan sanksi yang tercantum dalam ketentuan pasalpasal sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adapun pidana minimum yang dapat dijatuhi pada anggota legislatif yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi yaitu berupa pidana pokok dengan pidana penjara minimum selama 1 (satu) tahun dan maksimal pidana penjara dari seumur hidup hingga selama 20 (dua puluh) tahun. Selain pidana pokok penjara anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana denda dengan pidana minimum sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimum denda yang dapat dijatuhkan bagi anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP maka Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dikenai sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dan juga pidana tambahan yaitu pencabutan hak nya sebagai anggota DPR RI, perampasan atas harta bendanya apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta itu bukan hasil dari tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan lainnya diluar yang diatur dalam UU Tipikor. Kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam undangundang tindak pidana korupsi yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undnag Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana

⁶ B.N Marbun, 1992, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 226
⁷ Harris Y.P. Sibuea, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 18/II/P3DI/September/2014, h. 2

ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara

III.PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Begitu juga bagi kalangan legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi, akan ditindaklanjuti juga sesuai dengan kebijakan forumulatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan..
- 2. Kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Marbun, B.N, 1992, *DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Pramoto, Harwanto Bimo, 2012, *Negara Rugi Rp. 39 Triliun Akibat Korupsi*, www.merdeka.com, diunduh pada 15 September 2013

Pujiyono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung

Sibuea, Harris Y.P., *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 18/II/P3DI/September/2014

Sahetapy, J.E, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Sulista, Teguh dan Aria Zumetti, 2011, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi